

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 272/I/Faperta/2015

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAHASISWA PROGRAM STUDI
AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2015

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2015;
 - b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2015;
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan:
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999. tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521/III/A/Unand-2013, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017;
 - 9. Persetujuan DIPA Unand Tahun 2015 Nomor SP DIPA-042.04.2.400084/2015 tanggal 15 April 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2015;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2015;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
- 2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
- 3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 5. Arsip.